

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2014 SD 2018



MEDAN

2014

## DAFTAR ISI

Halaman

### KATA PENGANTAR

<b>DAFTAR ISI</b>		i
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	4
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematikan Penulisan .....	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL DAN LINMAS PROVSU</b> .....	7
	2.1. Tugas fungsi dan struktur organisasi SKPD .....	7
	2.2 Sumber Daya SKPD.....	8
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	9
	2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD.....	9
<b>BAB III</b>	<b>ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b> .....	18
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.....	18
	3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur.....	19
	3.3 Telaahan Rentra K /L .....	21
	3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	21
	3.5 Penentuan Isu – isu Strategis .....	21
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN</b> .....	24
	4.1 Visi dan Misi SKPD .....	24
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	25
	4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD .....	25
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	28
	5.1 Program SKPD .....	28
<b>BAN VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	30

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Paradigma Pemerintahan mulai dirasakan Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya Otonomi pada tahun 1999. Perubahan sistem pemerintahan ditandai dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah yang telah direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang - Undang tersebut mengamanatkan penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan bentuk pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Pelaksanaan pembangunan yang selama ini berjalan secara Top Down berubah menjadi Bottom Up guna mempercepat perwujudan cita - cita pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, pengawasan dan koordinasi dengan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tetap diperlukan guna menyelaraskan dan mensinkronisasikan antara Pembangunan Nasional dan Pembangunan Di Daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan di masing - masing daerah . Sesuai dengan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional rencana pembangunan daerah terbagi atas: perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

Untuk itu Sumatera Utara yang merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional dengan keberadaan 33 ( Tiga Puluh Tiga) Kabupaten / Kota dan penduduk yang heterogen baik dari suku, agama, ras maupun golongan diharapkan bisa menyusun rancangan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh dan berguna kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pembangunan tersebut tentunya harus memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki serta memperhatikan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan dengan menggambarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013 sd 2018 maka program - program yang telah direncanakan kepala daerah harus didukung oleh program dan kegiatan masing - masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan kedepan, SKPD diwajibkan menyusun dan menetapkan Rencana

Strategis (Renstra) yang berlaku sampai 5 (lima) tahun kedepan. Dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi masing – masing SKPD.

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara selaku salah satu SKPD yang menangani bidang Pembinaan Ideologi, Keamanan dan Ketertiban, Pembinaan Politik serta Perlindungan Masyarakat di daerah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang sangat strategis dalam menjaga kondusivitas daerah Sumatera Utara. Kondusivitas daerah Sumatera Utara bisa dipengaruhi dari *Internal* wilayah Sumatera Utara sendiri seperti Keberagaman di Sumatera Utara baik dari suku, agama, budaya, bahasa, ras dan adat istiadat yang merupakan modal besar dalam pembangunan akan tetapi sangat berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan dan benturan di tengah – tengah masyarakat, ditambah lagi dengan suhu politik yang kian menghangat dalam menghadapi PEMILU Legislatif maupun Presiden Tahun 2014 serta hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang baru dilaksanakan pada tahun 2013 yang lalu. Disamping itu keberadaan LSM / Orkesmas juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban wilayah Sumatera Utara serta system persaingan dan perdagangan bebas yang terjadi saat berlaku bagi seluruh Negara bisa menimbulkan terkikisnya nilai – nilai ideology suatu bangsa dan tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia sendiri khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Sumatera Utara dengan populasi ± 15 juta jiwa penduduk, bukan sekedar provinsi yang kaya sumber daya alam. Sumatera Utara merupakan potret kecil, miniature masyarakat Indonesia multicultural. Hampir semua suku, agama, ras dan adat budaya dapat ditemukan di Sumatera Utara. Unikny, keragaman dalam lanskap multicultural ini dapat hidup berdampingan secara damai. Toleransi dan harmoni dapat dikelola dan dijaga dengan baik. Pluralisme diterima warga sebagai realitas sosial yang tidak bisa dibantah. Jika ditelisik mendalam, Sumatera Utara bukan tanpa masalah, berbagai potensi konflik mulai dari sengketa tanah, sumber daya alam, politik local dan lainnya merupakan bahaya laten yang setiap saat bisa mengancam stabilitas wilayah. Kewaspadaan dan kearifan dalam mengelola dan mengantisipasi potensi konflik secara dini tetap sangat dibutuhkan. Semangat persatuan dan kebersamaan dalam keragaman harus terus dipupuk.

Kebhinekaan sebagai ikon masyarakat Sumatera Utara yang hidup rukun secara harmonis dapat dijadikan model pembangunan kebangsaan dan dicontoh oleh masyarakat Indonesia secara luas. Keragaman nilai dan norma menjadi modal sosial Sumatera Utara dalam menjaga persatuan, kerukunan dan ketertiban. Seiring dengan tantangan kebangsaan dan keindonesiaan dalam pusaran globalisasi yang demikian cepat, pemerintah daerah dituntut terus melakukan inovasi pemantapan wawasan kebangsaan, mengelola stabilitas dan membangun kultur demokratis serta

melakukan inovasi kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan masa depan. Pembangunan kebangsaan dan keindonesiaan khususnya di Sumatera Utara tentu tidak berhenti dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Pembangunan karakter kebangsaan adalah proses yang berkelanjutan, terus - menerus. Pembangunan kebangsaan dan ke-Indonesiaan tidak cukup hanya dilakukan secara fisik tapi juga non fisik. Untuk itu dibutuhkan *Sekolah Kebangsaan* bertujuan untuk membangun identitas dan karakter bangsa yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Secara khusus program ini bertujuan untuk :

- Memantapkan nilai-nilai yang selaras dengan jati diri dan karakter kebangsaan
- Menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu dalam rangka membangun kultur demokratis, menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban
- Mengaktualisasikan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan

Oleh karena itu dengan dilaksanakannya otonomi daerah diharapkan bisa memberikan pengaruh terhadap stabilitas dan kondusivitas di masing - masing wilayah. Namun demikian otonomi juga bisa menimbulkan perpecahan antara Kabupaten / Kota induk dengan hasil pemekaran, demikian halnya dengan Pemerintah atasan baik Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Banyak faktor - faktor penyebab perpecahan seperti Perebutan Sumber Daya Alam, Batas Wilayah bahkan Pembagian Dana Perimbangan / Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah. Sementara dari faktor *Eksternal* Sumatera Utara merupakan salah satu tujuan wisatawan, ataupun tempat orang asing melakukan penelitian, serta salah satu tempat keluar dan masuknya barang ekspor / impor menjadikan Orang Asing / Lembaga Asing mudah berdomisili di Sumatera Utara, sehingga keberadaan mereka harus diantisipasi dan diawasi sejak dini untuk menghindari dampak negative yang ditimbulkan kepada masyarakat maupun Provinsi Sumatera Utara.

Namun demikian faktor tersebut tidak hanya memberikan dampak negative bagi Provinsi Sumatera Utara, karena apabila faktor internal dan eksternal tersebut bisa dijaga dan dimanfaatkan akan menjadi modal dan peluang dalam membangun Provinsi Sumatera Utara ini menjadi lebih baik dan maju lagi. Berdasarkan hal tersebut, SKPD *Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat* telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis yang dipakai sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya. Dari Rencana Strategis ini akan dituangkan Rencana Kerja setiap tahunnya di SKPD *Bakesbang Pol Linmas Provinsi Sumatera Utara* dan menjadi bahan penilaian serta sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban program dan kegiatan kedepan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini, SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara mempedomani beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan didalamnya, baik untuk teknis penyusunan maupun yang berkaitan langsung dengan Tupoksi SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara. Adapun beberapa ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
5. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
7. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
8. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Inpres Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013
13. Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 sd 2014
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
15. Permendagri Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan
16. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat
17. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Sat Linmas Dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Pemilu

18. Permendagri Nomor 44 tahun 2009 tentang Bantuan Kerjasama Pemerintah dengan Orkesmas di Bidang Kesbang Pol
19. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
20. Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Struktur dan Tata Kerja di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
21. Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang pedoman pemantauan organisasi masyarakat asing di daerah
22. Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang pemantauan tenaga kerja asing di daerah
23. Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
24. Permendagri 33 Tahun 2012 Tentang pedoman dana tata cara pendaftaran Orkesmas
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
28. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Penanggulangan Narkotika
29. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adata Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

### 1.3 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

***Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera*** ini merupakan turunan dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang telah disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa setelah disusunnya RPJMD Provinsi maka masing – masing SKPD wajib menyusun Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan, dan setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) masing – masing SKPD.

- **Tujuan**

***Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera*** ini bertujuan untuk memberikan arah dari kebijakan SKPD dalam menetapkan program dan kegiatan serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas bagi SKPD kedepan.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sama seperti dokumen - dokumen perencanaan lainnya, maka dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2013 sd 2018 ini juga menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Bab I menguraikan tentang Latar Belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan Renstra, Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Dalam Perencanaan Daerah serta Sistematika Penulisan
- Pada Bab II menguraikan tentang Pelayanan SKPD yang dituangkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD mencakup Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Sistem , Prosedur dan Mekanisme Pelayanan
- Pada Bab III menguraikan tentang Issue-Issue Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- Pada Bab IV menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan
- Pada Bab V menguraikan tentang Program dan Kegiatan SKPD, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif.
- Pada Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Pada Bab VII Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANG POL DAN LINMAS PROVSU**

Seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kondusivitas daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengingat Kewajiban Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mempunyai 11 (sebelas) kewajiban dan 4 (empat) diantaranya melekat dan menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat yakni :

- 1 memegang teguh dan mengamalkan pancasila, dan melaksanakan UUD 1945
- 2 melaksanakan kehidupan demokrasi
- 3 mempertahankan dan memelihara NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia )
- 4 memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

Dengan demikian frekuensi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD ini membutuhkan perhatian dari pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara demi terciptanya situasi dan kondisi wilayah Sumatera Utara yang aman tentram dan damai, sehingga visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara “ Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera” dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja maka Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara memiliki Tugas sebagai: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantuan;

Sementara fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. Pemberian Dukungan Atas Penyelenggraan Pemerintahan Daerah dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat ;

- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat ;
- d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- e. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal ;
- f. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk Struktur Organisasi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada lampiran dokumen ini, (terlampir struktur organisasi Bakesbang Pol Linmas Provsu).

## 2.2 Sumber Daya SKPD

SKPD Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan memiliki 5 (lima) pejabat eselon 3 (tiga) yakni 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang . Setiap Kepala Bidang memiliki 2 (dua) sub bagian terkecuali Sekretaris memiliki 3 (tiga) sub bagian, disetiap sub bagian terdapat jajaran staf dengan formasi dan alokasi yang berbeda – beda di setiap bidang. Adapun Susunan kepegawaian Bakesbang Pol dan Linmas Provsu dapat dilihat dengan sebagai berikut :

Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Kasubbag yakni :

- Kasubbag Umum
- Kasubbag Keuangan
- Kasubbag Program
- Staf sekretariat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang

Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa terdiri dari 2 (dua) Kasubbag yakni :

- Kasubbid Ideologi Kesatuan Bangsa
- Kasubbid Pelestarian Budaya dan Bela Negara
- Staf bidang ideologi dan kewaspadaan bangsa ada 12 (dua belas) orang

Kepala Bidang Pembinaan Kewaspadaan Nasional terdiri dari 2 (dua) Kasubbag yakni:

- Kasubbid Analisis Potensi Konflik dan Deteksi Dini
- Kasubbid Penanganan Konflik dan Keamanan
- Staf bidang kewaspadaan nasional ada 12 (dua belas) orang

Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri terdiri dari 2 (dua) Kasubbag yakni :

- Kasubbid Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Kasubbid Hubungan Legislatif, Partai Politik dan Fasilitas Pemilu
- Staf bidang Politik Dalam Negeri ada 12 (dua belas) orang

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) Kasubbag yakni :

- Kasubbid Potensi dan Pelatihan
- Kasubbid Pengarahan dan Pengendalian
- Staf bidang perlindungan masyarakat ada 12 (dua belas) orang

### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Utara memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kondisi daerah Sumatera Utara, hal ini ditandai dengan banyaknya peranan SKPD bakesbang pol dan linmas dalam tim dan sekretariat seperti : Sekretaris Kominda, FKPD, FKUB, FKDM, FPK dan Koordinator Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan NGO serta tenaga kerja asing. Dari segi Politik Kepala Badan memegang peranan dalam melakukan Verifikasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dan sebagai Ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Utara, disamping itu Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas juga ditunjuk sebagai SKPD yang mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas / LSM, rekomendasi ijin penelitian baik untuk WNI maupun WNA serta beberapa pelayanan lainnya yang menyangkut Tupoksi KesbangPol Linmas. Selanjutnya sejak tahun 2010 pemerintah telah menetapkan ketahanan ekonomi menjadi bagian dari TUPOKSI Bakesbang Pol, sehingga kedepan program dan kegiatan yang menyangkut ketahanan ekonomi akan dimasukkan pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Utara memegang peranan penting dalam menjaga Stabilitas dan Kondisi Daerah Sumatera Utara, hal ini ditandai dengan banyaknya peranan SKPD Bakesbang Pol dan Linmas dalam Tim maupun dalam Sekretariat seperti : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang terdiri dari unsure – unsure Muspida, Sekretaris Komunitas Itelijen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Koordinator Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan NGO dan beberapa kegiatan lainnya. Untuk itu beberapa pelayanan yang membutuhkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menunjang

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan diantaranya sebagai berikut :

### **Program Rutin SKPD Badan Kesbang Pol Linmas Provinsi Sumatera Utara**

Untuk mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Badan Kesbang Pol dan Linmas terutama menyangkut Kegiatan di masing – masing Bidang dan Sekretariat diperlukan beberapa Program pendukung seperti : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan.

Program – program tersebut merupakan pendukung Pelayanan di SKPD Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara. Dari segi Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Tahun 2013 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat telah mengadakan Renovasi Gedung / Kantor maupun Rehab Kantor, hal ini ditandai dengan telah tersedianya Aula Kebangsaan dan Mushala Al – Islah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian karena keterbatasan dana masih terdapat beberapa Renovasi Gedung / Kantor yang masih perlu dilanjutkan untuk tahun mendatang. Dengan adanya Renovasi dan Rehap Gedung / Kantor ini maka diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih meningkat lagi dan juga akan menciptakan kenyamanan Aparatur dalam melaksanakan tugas sehingga kinerja Aparatur dapat lebih meningkat lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur pada tahun 2013 ini SKPD Kesbangpol Linmas Provsu telah mempergunakan system Finger scan untuk absensi PNS Kesbangpol Linmas, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir manipulasi data dalam hal absensi sehingga dengan adanya alat ini tingkat kehadiran PNS dapat lebih baik lagi. Disamping itu Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara juga telah mengadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Tehnis untuk menambah wawasan dan pengetahuan aparatur.

Dari aspek Keuangan dan Kinerja, SKPD Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan Atas Laporan Keuangan setiap tahunnya. Demikian juga untuk Pengukuran Kinerja telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan – Laporan Lainnya yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya.

## **Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantuan.

Atas dasar tersebut Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa merupakan salah satu Tupoksi SKPD Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian ideologi yang telah digali dan dicetuskan oleh sang Proklamator Bangsa ini dengan menyebut Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus Ideologi Bangsa Indonesia harus tetap dijaga dan dipertahankan serta disosialisasikan kepada masyarakat luas khususnya di wilayah Sumatera Utara. Di Era Pasca Reformasi dan dampak kemajuan globalisasi dan Tehnologi Informatika, Indonesia perlu terus mengembangkan ketahanan nasional yang tangguh sehingga Komitmen Persatuan dan Kesatuan tetap terjaga dan terpelihara. Untuk itu ideologi yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan terus disampaikan kepada masyarakat khususnya para generasi muda penerus pembangunan bangsa ini.

Disamping Ideologi, yang perlu menjadi perhatian sebagai pemersatu bangsa ini adalah NKRI, Undang – Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari semua sumber hukum yang berlaku di Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang terdapat pada kaki burung Garuda beramakna Berbeda – Beda Tetapi Tetap Satu Jua. Keseluruhan perekat dan pemersatu bangsa ini sering kita kenal dengan sebutan 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia. Adapun bentuk – bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung Penguatan Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa ini adalah: Pendidikan dan Pelatihan, Orientasi, Monitoring maupun Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sesuai dengan Amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri .

Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah. Sampai saat ini dari data Sekretariat FKUB seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Forum ini, hal ini menunjukkan kepedualian masyarakat Sumatera Utara untuk menjaga kerukunan antar Umat Beragama masih sangat tinggi.

Selanjutnya untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan, dan sampai saat ini baru 15 Kabupaten / Kota di Sumatera Utara yang membentuk Forum ini. Ada beberapa faktor yang menjadikan Kabupaten / Kota belum membentuk Forum ini sampai saat ini seperti belum tersedianya dana untuk pelantikan maupun pembinaan dari Pemerintah Daerah dan beberapa masalah lainnya. Untuk itu Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Utara akan mendorong Kabupaten / Kota yang belum membentuk dan melantik Forum ini segera merealisasikannya secepatnya sehingga Pembinaan dan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ini bisa dilaksanakan di seluruh Kabupaten / Kota se Sumatera Utara sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### **Pembinaan Kewaspadaan Nasional**

Arus Globalisasi, gejolak Politik dan Prekonomian Dunia akan berdampak pada Negara Indonesia sendiri, dan tentunya gejolak ini akan berimbas kepada situasi dan kondisi di daerah Sumatera Utara. Hal ini bisa terlihat dari beberapa faktor seperti meningkatnya budaya Etnisitas, Kepercayaan dan Fanatisme yang terlalu tinggi. Dari sektor Politik kita melihat para elit berusaha untuk menjatuhkan lawan politik masing – masing demi meningkatkan Kapabilitas Partai yang mengusungnya tanpa memetingkan dampak yang akan terjadi di masyarakat luas. Dari segi Ekonomi, Krisis yang terjadi di Negara – Negara maju akan menghambat Iklim Investasi dan Ekspor dari Dalam Negeri ke Luar Negeri. Ditambah lagi dengan sering terjadinya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga pasaran dunia yang mengganggu pendapatan dan prekonomian masyarakat. Demikian halnya banyak nya janji – janji yang tidak terpenuhi oleh para pemimpin, terabaikannya kelompok-kelompok minoritas. Kesemua dampak tersebut akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang lama kelamaan bisa menyebabkan situasi dan kondisi daerah semakin rawan akan perpecahan dan pertikaian. Oleh karena itu diperlukan antisipasi dan pencegahan secara dini dari pemerintah untuk menghindari konflik yang lebih besar yang akhirnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini khususnya daerah Sumatera Utara .

Salah satu wadah untuk menjaring dan menerima informasi dari masyarakat yang menjadi mitra Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Saat ini dari 33 Kabupaten / Kota di Sumatera Utara sudah ada 22 Kabupaten / Kota yang telah membentuk Forum ini, untuk itu diharapkan Forum ini

dapat segera terbentuk di masing – masing Kabupaten / Kota sehingga memudahkan Koordinasi khususnya dalam mendeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi di wilayah Sumatera Utara.

Disamping itu, dalam menjaga dan menciptakan wilayah Sumatera Utara agar tetap kondusif, aman, tentram dan damai Bakesbangpol Linmas juga ikut di dalam Sekretariat Forum - Forum Strategis seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Badan Nasional Narkotika (BNN), Tim Terpadu Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri dan sebagai Koordinator Pengawasan , Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing, dan NGO Provinsi Sumatera Utara. Sekretariat ini bertugas untuk memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum- Forum Strategis dimaksud .

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka antisipasi potensi konflik dan Menjaga stabilitas Keamanan wilayah Sumatera Utara yang akan diajukan dalam rencana strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah: Pembinaan dan Pemberdayaan, Fasilitasi, Koordinasi dengan instansi terkait, Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi maupun Monitoring.

### **Pembinaan Politik Dalam Negeri**

Sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah maka Tahun 2013 dan 2014 merupakan Tahun Politik dikarenakan Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2014. Bahkan secara khusus pada tahun 2013 di Sumatera Utara telah berlangsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berjalan dengan aman, lancar dan kondusif untuk kepemimpinan 5 (lima) tahun kedepan yang dimenangkan oleh pasangan H. Gatot Pujo Nugroho, ST bersama Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si yang telah dilantik pada bulan Juni Tahun 2013 yang lalu. Khusus untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten / Kota dijadwalkan pada bulan April 2014, sementara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan setelah kegiatan ini. Untuk itu dibutuhkan Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang intensif kepada masyarakat sehingga Pelaksanaan Pesta Demokrasi 5 (lima) tahunan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan calon yang terpilih benar – benar memiliki kredibilitas yang tinggi untuk membangun Negara dan daerah Sumatera Utara yang kita cintai.

Dari segi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, diperoleh data bahwa di awal tahun 2013 Ormas / LSM yang sudah terdata di SKPD Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara adalah sejumlah 1848 Lembaga, dan kemungkinan besar Lembaga / Organisasi ini akan terus bertambah. Untuk pembinaan akan Organisasi / Lembaga ini tahun 2013 telah diusulkan pembinaan untuk 75 (Tujuh Puluh lima)

Organisasi / Lembaga. Namun mengingat jumlah Ormas / Lembaga yang terdata sudah sampai ribuan maka untuk pembinaan akan diusulkan setiap tahunnya lebih banyak dari tahun – tahun sebelumnya, sehingga diharapkan pada akhir periode RPJMD 2014 sd 2018 keseluruhan Ormas / Lembaga yang ada sudah mendapatkan pembinaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut maka Bakesbang Pol Linmas Provsu akan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Politik maupun Pembinaan kepada Organisasi Masyarakat seperti : Sosialisasi, Rapat, Pendataan, Evaluasi, maupun Monitoring ke Kabupaten / Kota. Kegiatan di Bidang Politik khususnya menyangkut Pemilu dan Pilpres serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan diusulkan kembali untuk ditampung pada 5 (lima) tahun kedepan. Dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan tersebut diharapkan Pembinaan Politik dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dari Badan Kesbang Pol dan Linmas dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **Bidang Perlindungan Masyarakat**

Untuk memberdayakan Aparat Linmas baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota diperlukan Pendataan Personil terlebih dahulu, hal ini disampaikan mengingat belum ada kegiatan Pendataan Linmas pada tahun – tahun sebelumnya, sehingga Pembinaan bagi Aparatur Linmas di Provinsi maupun Kabupaten / Kota kurang maksimal. Hal ini mengingat Tugas Linmas sangat penting khususnya dalam membantu Masyarakat untuk menanggulangi Bencana serta menjaga Ketertiban Umum di tengah – tengah masyarakat. Peranan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang sudah terlatih dan terdidik sangat dibutuhkan, untuk itu beberapa kegiatan yang telah disusun diantaranya: Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Monitoring dan Pemberian Pembekalan.

Disamping tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan diatas, sejak tahun 2010 pemerintah dalam hal ini Kemendagri telah menetapkan Ketahanan Ekonomi menjadi salah satu TUPOKSI Dirjen Kesbang Pol. Hal ini sesuai Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri maka terdapat penambahan Bidang Ketahanan Ekonomi, karena sebelumnya telah dialihkannya Bidang Kelinmasan ke Sat – Pol PP, sehingga nomenkelatur dirjen menjadi Kesbang Pol dan hal ini diharapkan masing – masing daerah mempedomani Peraturan dimaksud, demikian juga untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Badan Kesbang Pol dan Linmas Provsu juga telah menyiapkan beberapa kegiatan untuk menampung kegiatan yang menyangkut Ketahanan Ekonomi seperti : Sosialisasi dan Monitoring. Namun demikian Tupoksi Bidang Ketahanan Ekonomi ini masih menunggu ditetapkannya revisi Peraturan Daerah tentang Struktur dan Organisasi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apabila dilihat

dari Gambaran pelayanan SKPD yang telah diuraikan diatas maka dapat dilihat sisi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki SKPD Kesbang Pol dan Linmas. Berikut akan disampaikan data tentang kekuatan / potensi yang dimiliki dan kekurangan / kelemahan dari SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu :

<b>ASPEK</b>	<b>KELEMAHAN</b>
Sumber Daya Aparatur	Belum adanya profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan setiap program & kegiatan serta belum optimalnya kualifikasi pendidikan yang menunjang tupoksi
Keuangan	Belum adanya anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu, hal ini ditandai dengan masih adanya kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja tahunan yang tidak disetujui pada pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara.
Sarana dan Prasarana Aparatur	Kondisi Kantor yang baru direhab dan direnovasi akan membutuhkan sarana dan prasarana didalamnya seperti Meja, Kursi, dll. Selain itu penggunaan teknologi informasi juga sudah sangat mendesak.
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diterapkannya Perda Tentang SOTK pada SKPD Badan Kesbang Pol dan Linmas agak menghambat pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Bakesbang Pol dan Linmas khususnya peralihan Tugas Linmas ke SKPD Sat-Pol PP dan rencana penambahan Tupoksi bidang ekonomi.</li> </ul>

### Kekuatan Internal SKPD Badan Kesbang Pol dan Linmas Provsu

ASPEK	KEKUATAN
Tekhnologi	Dukungan Jaringan Internet (Wifi) memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan Kabupaten / Kota
Sumber Daya Aparatur	Keberadaan Personil Yang mencapai (92 orang) Memudahkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Posisi Kantor	Letak Kantor Yang Berada di Tengah Kota Memudahkan Akses untuk Menghadiri Acara Yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tugas & Fungsi Kepala Badan : Sekretaris Kominda, Dewan Penasehat FKUB, FKDM, FPK, FKPD, Forum Pelastarian Budaya (FPB) dan Kordinator Pencegahan dan Rehabilitasi Penanggulangan Narkoba.	Memberikan kemudahan untuk melakukan koordinasi dengan instansi vertikal khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta harmonisasi kerukunan maupun peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

### Peluang dan Tantangan Eksternal

PELUANG	TANTANGAN
Adanya Rencana Pemerintah Untuk Menjadikan SKPD Bakesbang Pol Menjadi Instansi Vertikal (Terpusat)	Pemilu dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dapat mengancam stabilitas keamanan daerah
Adanya Dana Dekonsentrasi Dari Pusat Yang Dapat Menambah Program dan Kegiatan Pada SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu	Pemilu 2014 akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota legislatif yang baru untuk itu membutuhkan sosialisasi untuk harmonisasi kegiatan dan sosialisasi visi dan misi Presiden yang baru
Dukungan APBD Provinsi Sumatera Utara Dalam Menunjang Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu	Sebagai Tim Dalam Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Utara di tuntutan untuk meningkatkan Indek Demokrasi Sumut.

Adanya tugas yang mengkoordinasikan sekretariat TIM Terpadu gangguan keamanan dalam negeri.	
<b>ANCAMAN</b>	<b>GANGGUAN</b>
Pemilu dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 memberikan dampak kepada stabilitas keamanan daerah	Gerakan terorisme, kejahatan narkoba, konflik yang terus terjadi membutuhkan koordinasi dan penanganan yang lebih komprehensif
Adanya Kegiatan Yang Melibatkan Ormas, LSM dan Parpol Dapat Mempengaruhi Kebijakan SKPD Bakesbang Pol dan Linmas	Sering terjadinya konflik baik dari aspek bentrok antar organisasi, Perebutan lahan, tapal batas maupun demonstrasi yang anarkis mengakibatkan terganggunya system pemerintahan di daerah.

### BAB III

#### ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada Rencana Strategis SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu tahun 2009 sd 2013 dengan mempedomani RPJMD maka terdapat 12 (dua belas) program yang menjadi sasaran strategis SKPD Bakesbang Pol dan Linmas yakni program :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7. Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
8. Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi
9. Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
10. Perlindungan Masyarakat / Penanggulangan Bencana
11. Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi (IDI) dan Politik
12. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Dari 12 (dua belas) program tersebut maka permasalahan strategis yang dihadapi oleh SKPD Bakesbang Pol dan Linmas adalah :

**Dari Program Perlindungan Masyarakat / Penanggulangan Bencana ;** dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 9 tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka sejak tahun 2010 sudah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi Sumatera Utara, untuk itu kegiatan yang menyangkut Penanggulangan Bencana yang sebelumnya menjadi Bagian dari Tupoksi Kesbangpol Linmas sudah diserahkan penanganannya Ke SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selanjutnya sesuai dengan kebijakan pemerintah sejak tahun 2010 telah ditetapkan Ketahanan Ekonomi sebagai bagian dari TUPOKSI Kesbang Pol dan memisahkan Program / Kegiatan Kelinmasan dari Bakesbang Pol. Oleh karena itu dibutuhkan Peraturan Daerah untuk penyesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan Nomenkelatur SKPD Bakesbang Pol Provsu. Apabila dilihat dari segi Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan pemerintah maka akan terdapat perubahan nomenkelatur dan kegiatan pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, mengingat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang perubahan struktur belum ditetapkan maka sampai saat ini Kesbangpol

Linmas Provsu masih menganggarkan Program / Kegiatan untuk pembinaan Kelinmasan di Sumatera Utara.

Selanjutnya dari 12 (duabelas) program yang telah disusun tersebut terdapat 2 (dua) program yang tidak terlaksana sama sekali yakni Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal serta Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi (IDI) dan Politik. Oleh karena itu pada dokumen Renstra Kesbang Pol dan Linmas untuk tahun 2014 sd 2018 keseluruhan program yang akan ditampung akan disesuaikan dengan Program yang terdapat pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

### **3.2 Telaahan VISI, MISI dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang ingin diwujudkan, yang secara potensial merupakan tujuan bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen bersama Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan visi sebagai berikut : **“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA “**. Dari visi tersebut telah dijabarkan beberapa misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkopetensi tinggi ;
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional
3. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean governance

Dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, saat ini ada 2 (dua) misi yang berkaitan dengan SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara yakni :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkopetensi tinggi
2. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean governance

Dari ke-2 (dua) misi tersebut terdapat beberapa program yang diusulkan SKPD Kesbang Pol dan Linmas yakni :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Ke - 4 (empat) Program tersebut merupakan Program yang langsung menyangkut pada Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dan akan diusulkan dengan beberapa kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Bakesbang Pol Linmas guna mendukung dan memperlancar pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013 sd 2018. Mengingat adanya ketentuan yang mengalihkan Fungsi Linmas ke Sat Pol PP maka akan ada kegiatan yang terdapat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan akan dihapuskan pada dokumen Rencana Strategis Kesbang Pol Linmas. Namun demikian sebelum ketentuan dan peraturan tersebut ditetapkan maka SKPD Kesbang Pol Linmas tetap menganggarkan pada dokumen Rencana Strategis Kesbang Pol Linmas Provsu.

Apabila terjadi perubahan struktur pada SKPD Kesbang Pol Linmas dengan dimasukkannya Ketahanan Ekonomi maka Kesbang Pol juga telah mengusulkan Program Ketahanan Ekonomi pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2014 sd 2018. Program ini juga sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yakni misi Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional serta misi Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sementara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bakesbang Pol dan Linmas juga mengusulkan Program Pendukung (Rutin) yang diusulkan, yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan

Ke 5 ( lima ) Program tersebut merupakan Program rutin dan dimiliki oleh setiap SKPD guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provsu.

### **3.3 Telaahan Resntra K / L dan Renstra**

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2010 telah memasukkan bidang Ketahanan Ekonomi menjadi bagian dari Tupoksi Dirjen Kesbang Pol. Untuk itu guna mengantisipasi penambahan fungsi pada SKPD Kesbang Pol Linmas maka telah diusulkan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi di dalam dokumen Rencana Strategis Kesbang Pol. Kegiatan ini sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang tertuang dalam misi Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Menunjang Kegiatan ekonomi melalui kerjasama antara daerah, swasta, regional dan internasional serta misi membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dokumen Rencana dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara sudah ditetapkan namun demikian masih banyak terdapat permasalahan khususnya tentang Hak Kepemilikan Lahan bekas PTPN. Banyak terjadi demonstrasi yang menyebabkan situasi dan kondisi keamanan wilayah di Sumatera Utara terganggu. Perebutan Lahan ini mengakibatkan para Pimpinan Daerah dalam hal ini jajaran Forkopimda beserta Sekretariat terus mengadakan dialog dengan pihak - pihak yang bertikai. Disamping itu perlu diadakan monitong langsung turun ke daerah Kabupaten / Kota di wilayah Sumatera Utara, sehingga permasalahan tentang tata ruang wilayah ini dapat diselesaikan.

### **3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis**

Menghadapi perdagangan bebas pada tahun 2015 serta issue global yang akan terjadi, banyak hal yang akan berdampak dengan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara khususnya yang menyangkut stabilitas keamanan wilayah, seperti :

#### **3.5.1 Isu - isu Strategis**

- a. Masuknya warga asing yang tidak dilengkapi dengan dokumen / data - data kependudukan dari Negara asal.
- b. Krisis ekonomi di Negara-Negara Maju mempengaruhi Ketahanan Ekonomi Bangsa Indonesia seperti penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- c. Tren peningkatan unjuk rasa, konflik - konflik sosial dan kekerasan di masyarakat ( 4 Komponen Konflik Pemetaan ) yakni :

- Masalah tapal batas antara Prov. Sumut – Riau
  - Tapal batas Kab. Palas – Kab. Rokan Hulu Riau
  - Tapal batas Kab. Deli Serdang – Kab.Sergai
  - Tapal batas Kab. Asahan – Kab. Simalungun
  - Tapal batas Kab. Tapteng – Kota Sibolga
  - Tapal Batas Kota Tanjung Balai – Kab. Asahan
- d.Meningkatnya kejahatan narkoba dan sudah menyatu dengan terorisme yang sering disebut narkoba – terorism
- e. Tantangan Asean Free Treat Assosiation (AFTA) Tahun 2015 perlu persiapan dan antisipasi dampak perdagangan bebas dimaskut baik dari segi ekonomi sosial budaya maupun politik.
- f. Minimnya angka partisipasi pemilih selama 10 tahun terakhir membutuhkan sosialisasi dalam kegiatan pemilu maupun pilkada
- g. Banyaknya keberadaan ormas/LSM dan Lembaga nirlaba lainnya ( lebih kurang 1848 Ormas/LSM ) yang harus dilakukan pemberdayaan dan penertiban dengan mempedomani Undang – Undang no.17 Tahun 2013 tentang ormas.
- h.Masih rendahnya Index demokrasi di Sumut (Tahun 2012) pada urutan 27, sehingga memerlukan penanganan secara Integrasi dengan indikator yang telah ditetapkan.
- i. Masih tingginya konflik sumber daya alam terutama tentang kontrak kerja dan Cooperate Social Responsibility (CSR) yang memerlukan penanganan yang lebih optimal.
- j. Melemahnya pemahaman ideologi kebangsaan, wawasan kebangsaan dan menurunnya penghormatan pada simbol – simbol Negara, sehingga memerlukan kesadaran nasional dan pemahaman kembali atas 4 konsensus dasar.
- k.Rendahya pemahaman fungsi parpol tentang kewajiban melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, agar demokratisasi berkeadaban dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokratisasi.
- l. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari 2014 tentang akan diberlakukannya pemilu legislatif dan Eksekutif secara bersamaan pada tahun 2019 perlu dilakukan sosialisasi.
- m. Dampak pemberlakuan pemilu serentak terhadap masa jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati periode 2010 – 2015, 2011 – 2016, 2012 - 2017, 2013 – 2018 yang sebelum dilakukan pemilihan serentak akan di isi pejabat Kepala Daerah dari

PNS karir sehingga memerlukan persiapan dan pemahaman masyarakat tentang kondisi agar suasana tetap kondusif.

- n. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 akan terpilih pemimpin baru untuk itu dibutuhkan sosialisasi terhadap visi dan misi kepada masyarakat
- o. Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres Tahun 2014 melahirkan hasil yang kalah dan yang menang. Menghindari rasa ketidakpastian dan mencegah konflik perlu dilakukan Program “ Harmonisasi Kebangsaan” agar pasca Pemilu melahirkan suasana yang kondusif dan terpeliharanya iklim demokrasi yang sehat dan berkeadaban.
- p. Provinsi Sumatera Utara yang heterogen dari pemeluk agama, etnik dan tingginya dinamika masyarakat, harus dikelola agar terwujud multikulturalisme yang harmonis.

### **3.5.2. Isu – isu Nasional**

Disamping dampak / issue strategis maka situasi dan kondisi nasional juga perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2010 sd 2014. Dari 11 Prioritas Pembangunan Nasional tersebut ada 5 (lima) yang berkaitan dengan Kementrian Dalam Negeri yakni :

- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- Penanggulangan Kemiskinan
- Infrastruktur
- Iklim Investasi dan Iklim Usaha
- Penanganan terhadap Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik

## BAB IV

### VISI , MISI , TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 VISI DAN MISI SKPD

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang ingin diwujudkan, yang secara potensial merupakan tujuan bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen bersama dari seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Alasan penetapan visi adalah untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang menjadi perekat dalam menyatukan gagasan dan pikiran yang strategik, melalui orientasi terhadap masa depan, sehingga mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi untuk mewujudkan visi tersebut. Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan visi sebagai berikut :

**“ Merawat Keberagaman dan Memperkokoh Demokrasi Guna Mewujudkan Sumatera Utara Yang Berdaya Saing dan Sejahtera “**

Adapun pengertian dari visi yang telah ditetapkan ini adalah sebagai berikut :

Merawat	: Menjaga dan Melestarikan
Keberagaman	: Perbedaan atau ketidaksamaan yang ada
Memperkokoh	: Memperkuat atau Mempererat
Demokrasi	: Sistem Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
Mewujudkan	: Cita – Cita atau Tujuan
Berdaya Saing	: Memiliki Keunggulan
Sejahtera	: Kemakmuran

Sebagai wujud dari penjabaran misi yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara maka ada hasil akhir yang ingin dicapai, dan inilah yang disebut dengan tujuan . Baik tujuan itu untuk 1 (satu) tahun bahkan sampai 5 (tahun) kedepan. Apabila dilihat dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan maka tujuan dari masing – masing misi adalah sebagai berikut :

#### **Misi Pertama**

Membangun Identitas, Karakter dan Talenta Bangsa Melalui Sekolah Kebangsaan Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna berbangsa dan bernegara khususnya tentang 4 pilar kebangsaan .

**Misi Kedua**

Meningkatkan Toleransi Beragama dan Merajut Keberagaman di Sumatera Utara. Misi ini bertujuan untuk menjaga kerukunan umat Bergama di Sumatera Utara dan meningkatkan sikap saling menghargai antar kelompok masyarakat Sumatera Utara yang heterogen.

**Misi Ketiga**

Mendorong Penguatan Koordinasi dan Komunikasi Dengan Instansi Terkait. Misi ini bertujuan menjaga dan memelihara stabilitas wilayah Sumatera Utara guna mewujudkan daerah yang aman , tentram dan damai.

**Misi Keempat**

Mendayagunakan keberadaan ORMAS / LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Sumatera Utara. Misi ini bertujuan untuk memberdayakan dan melibatkan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya yang berkaitan dengan SKPD Kesbang Pol dalam Pembangunan Sumatera Utara sehingga tujuan dan cita - cita Provinsi Sumatera Utara segera tercapai.

**Misi Kelima**

Memberdayakan Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Sumatera Utara. Misi ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah Sumatera Utara.

**Misi Keenam**

Memantapkan Kondisi Ideologi, Sosial Politik, Seni Budaya, Agama dan Ekonomi di masyarakat Sumatera Utara. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Ideologi, Sosial Politik, Seni Budaya, Agama dan Prekonomian Sumatera Utara khusus di bidang Politik peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada , Pemilihan Umum dan Pemilihan Preseiden / Wakil Presiden.

**4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Untuk mendukung terlaksananya Visi - Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara maka telah disusun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provsu. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 4.1

**4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD**

Untuk mendukung terlaksananya visi dan misi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan strategi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang akan ditampung pada SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu. Adapun strategi yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut :

**Strategi Misi Pertama :**

Melaksanakan kegiatan ke Sekolah – Sekolah / Universitas / 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten / Kota di Sumatera Utara maupun mengundang peserta untuk menghadiri kegiatan.

**Kebijakan dari Misi Pertama**

Melaksanakan Sosialisasi, Diskusi, Seminar, Dialog, Pelatihan kepada pelajar / mahasiswa / tokoh - tokoh strategis masyarakat Sumatera Utara guna memberikan pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan

**Strategi Misi Kedua**

Memberdayakan Forum – Forum yang ada di Kesbang Pol seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), mengundang tokoh – tokoh pemuda, agama, masyarakat untuk menghadiri sosialisasi/seminar maupun kegiatan lainnya yang diadakan Kesbang Pol Linmas.

**Kebijakan dari Misi Kedua**

Mengusulkan anggaran untuk FKUB, FPK dalam APBD Provinsi Sumatera Utara serta melaksanakan sosialisasi, seminar tentang toleransi beragama dan pembauran kebangsaan.

**Strategi Misi Ketiga**

. Mempersiapkan rapat untuk Unsur – Unsur Pimpinan Daerah, meninjau kondisi wilayah di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten / Kota, mengundang masyarakat untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan Kesbang Pol yang berkaitan dengan Pemeliharaan Kamtibmas serta mengusulkan anggaran untuk pemberdayaan Forum maupun Organisasi di bawah Kesbang Pol Linmas.

**Kebijakan dari Misi Ketiga**

Mengadakan rapat, coffe morning monitoring, orientasi, sosialisasi, pemetaan potensi konflik, diklat, maupun seminar serta pemberdayaan Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat ( FKDM), Kominda, Resimen Mahasiswa, Pusat Studi Kajian Konflik (Sakkara) maupun Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) , untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya konflik di wilayah Sumatera Utara.

**Strategi Misi Keempat**

Mengusulkan anggaran untuk pemberdayaan Ormas / LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya pada APBD Provinsi Sumatera Utara serta membentuk Tim untuk pendataan dan verifikasi Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya.

**Kebijakan dari Misi Keempat**

Memberdayakan Ormas / LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kesbang Pol Linmas.

**Strategi Misi Kelima**

Memberdayakan masyarakat khususnya Anggota Linmas untuk mengikuti Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan serta membentuk Tim Terpadu di jajaran aparat Pemerintah Provsu.

**Kebijakan dari Misi Kelima**

Mengadakan pembinaan. Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan serta pembentukan Tim Terpadu.

**Strategi Misi Keenam**

Mengundang pelajar / mahasiswa / tokoh - tokoh masyarakat untuk menghadiri kegiatan, Mengadakan peninjauan ke lapangan seperti pasar, serta memberdayakan Forum-Forum yang ada di Kesbang Pol Linmas.

**Kebijakan dari Misi Keenam**

Mengadakan Sosialisasi, Diklat, Survei untuk menambah pemahaman dan wawasan masyarakat Tentang Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Agama dan Ekonomi .

Keseluruhan strategi dan kebijakan dari masing - masing misi Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara tersebut akan ditampung pada dokumen Rencana Strategis Bakesbang Pol Linmas Provsu untuk selanjutnya diusulkan penganggarannya setiap tahun pada APBD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sd 2018.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **5.1 PROGRAM SKPD**

Dalam menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara yang telah tertuang pada Rencana Strategis tersebut maka telah disusun Program kerja yang disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 sd 2018 sebagai berikut :

1. **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**  
Adapun indikator dari Program ini adalah Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan sasaran meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Pagu untuk Program ini untuk 5 tahun kedepan direncanakan 17,408 Milyard.
2. **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**  
Indikator dari Program ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana di Kesbang Pol Linmas Provsu dengan sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. Pagu untuk Program ini selama 5 tahun kedepan adalah 9,475 M
3. **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**  
Indikator dari Program ini adalah Presentase Kehadiran PNS dengan Sasaran Meningkatnya Disiplin PNS Kesbang Pol Linmas. Untuk Pagu selama 5 tahun kedepan telah direncanakan anggaran sebesar 2,45 M
4. **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**  
Indikator Program ini adalah Jumlah Aparatur Yang Mendapatkan Pembinaan dengan sasaran Meningkatnya pengetahuan dan keimanan aparatur, sementara pagu yang telah disediakan untuk 5 tahun kedepan adalah 10,170 M
5. **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**  
Indikator Program ini adalah Jumlah Laporan Yang disusun, dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pagu yang disediakan untuk 5 tahun kedepan adalah sebesar 3,275 M
6. **PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT**  
Indikator dari Program ini adalah Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Politik dan Demokrasi serta Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepada Ormas / LSM dan Pagu yang disediakan adalah 58,580 M

7. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN  
Indikator dari Program ini adalah Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan sasaran Terciptanya Stabilitas dan Keamanan serta Koordinasi Antara Aparatur dengan Pagu 95,928 M
8. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN  
Indikator dari Program ini adalah Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Tentang Wawasan Kebangsaan dengan sasaran Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Masyarakat dengan Pagu 66,350 M
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
Indikator Program ini adalah Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan serta Kestabilan Ekonomi di Sumatera Utara dengan Sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta stabilitas prekonomian wilayah dengan Pagu 63,650 M

Keseluruhan Program tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih detailnya tentang Program dan Kegiatan SKPD Kesbang Pol dan Linmas yang tertuang pada dokumen Renstra, dapat terlihat pada lampiran 5.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN & SASARAN RPJMD**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011, maka telah dituangkan 9 (sembilan) Program yang menunjang kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi. Dari 9 (sembilan) Program tersebut terdapat 5 Program Rutin yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan

Sementara ada 4 (empat) Program utama yang pada SKPD Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu yakni :

1. Program Pendidikan Politik
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Dari keseluruhan program tersebut terdapat Indikator Kinerja dari masing – masing Program, hal ini dapat kita lihat pada tabel 6 tentang Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (terlampir). Dengan telah ditetapkannya visi dan misi SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara ini maka diharapkan semua program dan kegiatan yang diusulkan dapat menunjang pencapaian visi dan misi, sehingga apa yang telah ditetapkan pada awal pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berhasilnya pelaksanaan visi dan misi dari masing – masing SKPD maka akan berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi Gubernur / Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk tahun 2013 sd 2018.

Semoga dokumen Rencana Strategis Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara ini dapat memberikan manfaat demi kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Utara yang kita cintai.

Medan, 2014

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
 PROVINSI SUMATERA UTARA,

DRS. H. EDDY SYOFIAN, MAP  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19640409 198903 1 00